MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 11 Tahun 2026

EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM MENDUKUNG VERIFIKASI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Istifarin[1], Rida Perwita Sari[2]

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Jl. Rungkut Madya, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur
23013010076@student.upnjatim.ac.id[1], ridaps.ak@upnjatim.ac.id[2]

Abstract

Advances in information technology have encouraged local governments to adopt digital systems in financial management to improve efficiency, transparency, and accountability. One example is the Local Government Information System, which assists in verifying Payment Orders as a crucial step prior to issuing Fund Disbursement Orders. This article aims to examine the effectiveness of SIPD in supporting SPM verification in local financial management. This study employs a quantitative descriptive approach. The data used consists of secondary data on the number of Payment Orders (SPM) from December 17 to December 31, 2025, supplemented by observations of the verification process. This data was analyzed using indicators such as the number of verified Payment Orders, average processing time, and system disruption rates, calculated through manual tables. The analysis results show that the SIPD successfully facilitated the verification of 2,956 SPM documents, with an average of 246 SPMs received per day. The average verification capacity reached 141 SPMs per day, meaning it took 21 days to verify all documents. During that period, there were an estimated 7-8 system disruptions, or about 35.7% of the total verification days. These findings indicate that SIPD has been effective in supporting the smooth operation of the SPM verification process. However, its effectiveness in terms of processing speed and system reliability still needs to be improved through the strengthening of technological infrastructure and human resource capacity.

Keywords: effectiveness, Local Government Information System (SIPD), Payment Order (SPM) verification, local financial management.

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan sistem digital dalam pengelolaan keuangan guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu contohnya adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang membantu dalam verifikasi Surat Perintah Pembayaran sebagai langkah penting sebelum menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas SIPD dalam mendukung verifikasi SPM pada pengelolaan keuangan daerah. Penulisan ini disusun menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder mengenai jumlah SPM dari tanggal 17 Desember hingga 31 Desember 2025, yang didukung dari hasil observasi terhadap proses verifikasi, yang selanjutnya dianalisis menggunakan indikator jumlah SPM yang diverifikasi, rata-rata waktu penyelesaian, serta tingkat gangguan sistem melalui tabel perhitungan manual. Hasil analisis menunjukkan bahwa SIPD berhasil memfasilitasi verifikasi 2.956 dokumen

Article history
Received: Oktober 2026
Reviewed: Oktober 2026
Published: Oktober 2026

Plagirism checker no 80
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

SPM, dengan rata-rata 246 SPM yang diterima per hari. Kapasitas verifikasi rata-rata mencapai 141 SPM per hari, sehingga dibutuhkan waktu 21 hari untuk memverifikasi seluruh dokumen. Selama periode tersebut, diperkirakan terjadi 7-8 kali gangguan sistem, atau sekitar 35,7% dari total hari verifikasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa SIPD telah efektif dalam mendukung kelancaran proses verifikasi SPM. Namun, efektivitasnya dalam hal kecepatan pemrosesan dan keandalan sistem masih perlu ditingkatkan melalui penguatan infrastruktur teknologi dan kapasitas sumber daya manusia.
Kata Kunci: ***efektivitas*, *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)*, *verifikasi Surat Perintah Membayar (SPM)*, *pengelolaan keuangan daerah***.

PENDAHULUAN

Berbagai negara, termasuk Indonesia, telah mengalami perubahan mendasar dalam administrasi pemerintahan akibat perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi. Digitalisasi pemerintahan merupakan instrumen penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam administrasi publik, karena hal ini memungkinkan pemerintah memberikan layanan secara lebih cepat, efektif, dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui sistem e-government dan platform digital lainnya. (Susniwati et al., 2025) menegaskan bahwa penerapan e-government di Indonesia secara umum telah memberikan dampak positif terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien, meskipun kesenjangan digital, kesiapan infrastruktur, dan keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi kendala utama yang perlu diatasi secara komprehensif. Senada dengan hal tersebut, (Santoso, 2025) menyatakan bahwa digitalisasi pemerintahan berperan penting dalam memperkuat prinsip-prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi, sehingga masyarakat memperoleh akses yang lebih besar terhadap informasi publik dan proses pengambilan keputusan.

Sebagai bagian dari program reformasi birokrasi nasional, hal ini telah mendorong pemerintah Indonesia untuk secara aktif mengintegrasikan sistem informasi ke dalam setiap aspek administrasi keuangan daerah. (Hidayat et al., 2025) menyatakan pentingnya digitalisasi dalam tata kelola keuangan daerah guna meningkatkan efektivitas dan transparansi pengelolaan yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD. Kebijakan SPBE tersebut, menurut (Sasmita Dewi, 2025), berfungsi sebagai salah satu pilar utama good governance karena mendorong pemerintah daerah membangun tata kelola yang lebih terbuka dan berorientasi pada pelayanan publik. Meskipun demikian, (Subhan & Sartika, 2025) mencatat bahwa implementasi SPBE di berbagai daerah masih menghadapi tantangan

struktural, mulai dari kesenjangan kapasitas kelembagaan hingga ketimpangan infrastruktur teknologi antarwilayah, sehingga diperlukan strategi reformasi birokrasi yang berkelanjutan agar tujuan digitalisasi dapat tercapai secara merata. Oleh karena itu, transformasi digital bukan hanya sekadar pilihan kebijakan, tetapi telah menjadi keharusan regulasi yang harus dipenuhi oleh setiap pemerintah daerah di Indonesia.

Salah satu alat terpenting dalam transformasi digital pengelolaan keuangan daerah adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Kementerian Dalam Negeri menyediakan SIPD, sebuah platform digital yang memfasilitasi pengelolaan keuangan daerah serta perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan. Program Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), yang bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan informasi pemerintah daerah secara terintegrasi dan digital, digantikan oleh program ini. (Tumija & Erlambang, 2023) menyatakan bahwa tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk menyempurnakan sistem pengelolaan informasi di tingkat daerah dengan menekankan pada aspek transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Studi terbaru oleh (Maharani et al., 2026) pada BPKAD Kota Surabaya turut menunjukkan bahwa penerapan SIPD secara umum telah berjalan efektif dalam mendukung ketepatan pencatatan transaksi dan percepatan proses penatausahaan keuangan, meskipun kendala teknis sistem, beban jaringan, ketergantungan pada server pusat, serta perbedaan kompetensi pengguna masih kerap ditemukan di lapangan.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara strategis mengintegrasikan seluruh tahapan pencairan anggaran pemerintah daerah, mulai dari penyerahan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dan penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPM) hingga penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai tahap terakhir pelaksanaan anggaran. Verifikasi Surat Perintah Membayar (SPM) menjadi langkah paling penting, karena berfungsi sebagai titik pemeriksaan terakhir sebelum dana pemerintah dapat disalurkan melalui SP2D. Terkait mekanisme penerbitan SPM, PPK-SKPD wajib memverifikasi dokumen SPP yang telah dinyatakan lengkap dan sah. Setelah proses verifikasi selesai, SPM-LS dapat ditandatangani dan diterbitkan oleh PA yang diberi Kuasa selambat-lambatnya dua hari setelah proses verifikasi selesai. Kualitas proses verifikasi SPM secara langsung memengaruhi kecepatan, ketepatan, dan legalitas pencairan anggaran.

Meskipun SIPD dibuat untuk mempercepat dan menyederhanakan proses administrasi keuangan daerah, masih terdapat tantangan dalam implementasi proses ini di lapangan. Salah

satu kendala yang sering ditemukan seperti gangguan teknis seperti gagal login karena akses tinggi dari server pusat yang menyebabkan keterlambatan verifikasi SPM, sehingga mengakibatkan penundaan pencairan dana. Proses pengembangan aplikasi SIPD yang masih berjalan menjadi salah satu kendala dalam penerbitan SP2D, karena beberapa fitur dalam SIPD belum sepenuhnya sempurna, sementara proses antre pada server pusat Kemendagri bisa memakan waktu hingga dua hari sehingga sangat menghabiskan banyak waktu dan menghambat kelancaran pencairan dana (Yahya et al., 2023). Persoalan keterbatasan infrastruktur dan integrasi sistem semacam ini juga bersifat sistemik pada tingkat nasional; (Faisal, 2025) menemukan bahwa belum terintegrasinya sistem informasi keuangan daerah secara nasional dan berbedanya sistem antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi salah satu penyebab utama rendahnya kualitas laporan keuangan daerah, sehingga optimalisasi SIPD melalui penguatan regulasi teknis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta integrasi dan pengawasan berbasis digital menjadi rekomendasi kebijakan yang mendesak untuk diterapkan secara nasional. Studi pada tingkat kecamatan oleh (Hasyim & Ilham, 2025) turut memperkuat temuan ini, di mana implementasi e-government pada tingkat pemerintahan yang lebih rendah tetap menghadapi kendala serupa berupa keterbatasan infrastruktur teknologi dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia, meskipun secara umum digitalisasi telah mempercepat proses administratif dan meningkatkan transparansi laporan keuangan. Hambatan tersebut secara langsung akan mempengaruhi efektifitas verifikasi SPM, yang pada akhirnya berdampak pada implikasi keterlambatan pembayaran kepada pihak ketiga, tersendatnya realisasi anggaran, serta melemahnya akuntabilitas keuangan daerah secara menyeluruh.

Sejumlah kajian terdahulu telah berupaya mengkaji berbagai aspek penerapan SIPD dalam mengelola keuangan pemerintah daerah. Sebagian besar menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang didasarkan pada pengamatan dan wawancara di lokasi-lokasi tertentu, dan sebagian besar kajian tersebut berfokus pada penerapan SIPD dalam konteks pelaporan keuangan, perencanaan anggaran, dan akuntabilitas secara umum. (Wijaya & Saleh, 2025), misalnya, menegaskan bahwa penerapan SPBE, termasuk SIPD sebagai salah satu instrumennya, merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya prinsip good governance di tingkat pemerintahan daerah, namun kajian tersebut masih bersifat konseptual dan belum menyentuh pengukuran kinerja operasional pada level proses tunggal seperti verifikasi SPM. Selanjutnya, analisis yang menyeluruh dan terperinci mengenai efektivitas SIPD dalam proses verifikasi SPM sebagai suatu proses tunggal masih sangat terbatas. Kajian terbaru lebih menyoroti keefektifan SIPD dalam meningkatkan proses SP2D secara lebih menyeluruh, namun belum secara khusus mengkaji kinerja verifikasi SPM menggunakan indikator-indikator seperti jumlah SPM yang perlu

diverifikasi, rata-rata waktu penyelesaian, dan tingkat gangguan sistem pada periode saat ini yang dapat dibedakan secara empiris. Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini menyajikan analisis deskriptif kuantitatif mengenai efektivitas SIPD dalam mendukung verifikasi SPM pada pengelolaan keuangan daerah dengan tujuan untuk mengetahui potensi penerapan SIPD dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas verifikasi SPM pada pengelolaan keuangan daerah melalui otomatisasi proses, peningkatan akurasi data, dan penguatan transparansi serta akuntabilitas keuangan daerah. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem informasi dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh, sehingga perbaikan terhadap proses verifikasi SPM dapat dilakukan secara tepat sasaran.

TINJAUAN PUSTAKA

Efektivitas Sistem Informasi

Efektivitas pada dasarnya menggambarkan tingkat keberhasilan suatu program, kegiatan, atau sistem dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu sistem dapat dianggap efektif jika hasilnya sejalan dengan hasil yang diinginkan, bukan sekadar berfungsi secara normal tanpa memberikan dampak yang signifikan. Ukuran keberhasilan ini biasanya dievaluasi dalam konteks sistem informasi, tidak hanya dari sudut pandang teknis, tetapi juga berdasarkan manfaat yang dapat diamati yang dirasakan oleh pengguna. (Septiani & Isnawaty, 2024) menjelaskan bahwa efektivitas penerapan suatu sistem informasi dapat dinilai melalui enam dimensi, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan, penggunaan sistem, kepuasan pengguna, serta manfaat bersih yang diperoleh organisasi. Karena keenam dimensi ini saling memengaruhi, sistem yang secara teknis sudah dianggap baik tetap dapat dianggap kurang efektif apabila pelanggannya merasa tidak puas atau pelayanannya berkualitas rendah. Metode ini sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas SIPD, karena merupakan faktor kunci dalam menentukan kecepatan dan keandalan seluruh proses keuangan pemerintah daerah termasuk prosedur verifikasi SPM selain berfungsi sebagai alat pencatatan data.

(Sobandi et al., 2023) menekankan bahwa efektivitas penggunaan sistem informasi pemerintahan daerah tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Sistem tersebut tetap bisa mengalami masalah dalam praktiknya, jika orang-orang tidak memiliki pengetahuan teknis untuk mengoperasikan sistem yang dirancang dengan baik. Temuan ini diperkuat secara kuantitatif oleh (Pratommi et al., 2023), yang membuktikan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan

keuangan pemerintah daerah, sehingga penguatan sistem informasi menjadi prasyarat penting bagi tercapainya kinerja keuangan daerah yang optimal. Dengan demikian, efektivitas sistem informasi pemerintahan daerah perlu dipahami sebagai hasil interaksi antara faktor teknis berupa kualitas sistem itu sendiri dan faktor non-teknis berupa kompetensi pengguna serta dukungan kelembagaan yang melingkupinya.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah adalah sistem elektronik terpadu yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menyediakan informasi mengenai pembangunan, keuangan, dan pemerintahan dalam satu platform digital. (Maulani et al., 2024) menyatakan, implementasi SIPD telah menjadi instrumen penting dalam digitalisasi pengelolaan keuangan daerah karena mampu mengintegrasikan berbagai proses administrasi keuangan ke dalam satu platform yang terhubung secara nasional. SIPD pada dasarnya dirancang untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi administrasi pemerintah daerah, sekaligus berfungsi sebagai mekanisme untuk mengintegrasikan data yang sebelumnya tersebar di berbagai aplikasi pemerintah daerah.

Meskipun demikian, sejumlah kajian menunjukkan bahwa penerapan SIPD di lapangan masih menyisakan berbagai persoalan teknis maupun non-teknis. (Bau et al., 2025) menemukan bahwa pemerintah daerah masih menghadapi gangguan sistem yang cukup sering terjadi, keterbatasan fitur pada modul akuntansi dan pelaporan, serta keterlambatan input data dari satuan kerja perangkat daerah, sehingga sebagian laporan keuangan tetap harus disusun secara manual sebagai pendamping. Selain itu, (Fitriani & Paulina, 2026), menyoroti bahwa meskipun SIPD telah mampu mengintegrasikan alur kerja digital dengan tingkat akurasi verifikasi yang cukup tinggi, gangguan jaringan dan kepadatan akses pada server pusat tetap menjadi kendala utama yang menyebabkan keterlambatan proses verifikasi hingga beberapa hari kerja. Temuan serupa juga dilaporkan oleh (Maharani et al., 2026) pada BPKAD Kota Surabaya, yang mengidentifikasi kendala teknis sistem, beban jaringan, ketergantungan pada server pusat, serta perbedaan kompetensi pengguna sebagai faktor-faktor yang menghambat efektivitas penatausahaan keuangan berbasis SIPD. Keadaan ini menegaskan bahwa stabilitas infrastruktur teknologi serta kesiapan unit kerja untuk menyelesaikan setiap tahap proses tepat waktu merupakan faktor penting bagi keberhasilan SIPD sebagai alat untuk digitalisasi keuangan pemerintah daerah.

Surat Perintah Membayar (SPM)

Surat Perintah Membayar merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sebagai dasar pengajuan pencairan dana kepada BUD melalui penerbitan Surat Perintah

Pencairan Dana. (Anjali et al., 2025) menjelaskan bahwa proses verifikasi SPM bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pembayaran yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan dan anggaran yang telah disetujui, sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahan administrasi maupun potensi penyalahgunaan anggaran. Verifikasi SPM umumnya dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung, pengecekan kesesuaian dengan alokasi anggaran, verifikasi legalitas dan otorisasi pihak yang mengajukan, pemeriksaan kesesuaian jumlah dan rincian pembayaran, hingga pengesahan akhir sebelum dokumen diteruskan untuk proses pencairan. Setiap tahapan ini sangat penting untuk menjaga akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan, sehingga tidak ada satupun yang dapat diabaikan tanpa pertimbangan yang matang.

Secara teknis, penerbitan SPM dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah dokumen Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan oleh bendahara pengeluaran dinyatakan lengkap dan sah (Ismail et al., 2023). Apabila dokumen dinyatakan tidak lengkap, maka akan diterbitkan surat penolakan agar dokumen dapat diperbaiki sebelum diajukan kembali. Setelah dinyatakan lengkap, rancangan SPM akan diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk ditandatangani dan diterbitkan selambat-lambatnya dua hari setelah proses verifikasi selesai. Ketentuan waktu yang relatif singkat ini menuntut adanya sistem pendukung yang andal, mengingat keterlambatan pada tahap verifikasi SPM akan berdampak langsung pada keterlambatan seluruh proses pencairan anggaran selanjutnya.

Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Mendukung Efektivitas Sistem Informasi Keuangan Daerah

Kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor non-teknis yang turut menentukan keberhasilan penerapan sistem informasi keuangan daerah. (Rahmawati et al., 2022) menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berperan penting terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dengan sistem pengendalian internal berfungsi sebagai pemediasi hubungan tersebut. Hal serupa dikemukakan oleh (Eman et al., 2022), yang menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah bersama dengan kompetensi sumber daya manusia berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sejalan dengan temuan tersebut, (Uzaman et al., 2026) membuktikan bahwa sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern pemerintah, dan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dengan kompetensi sumber daya manusia berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan tersebut. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa efektivitas sistem informasi seperti SIPD tidak dapat dilepaskan dari kesiapan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dalam

mengoperasikan sistem secara optimal, sejalan dengan indikator kendala kompetensi pengguna yang juga ditemukan dalam berbagai kajian implementasi SIPD di lapangan.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, akuntabilitas, dan pengawasan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mendukung pembangunan dan administrasi pemerintah daerah. Tata kelola yang baik berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah yang memadai merupakan faktor penting dalam tata kelola yang baik.

Menurut (Kromen et al., 2023), pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berfokus pada penggunaan anggaran, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dengan mendorong pengeluaran anggaran yang lebih terarah, efektif, dan bertanggung jawab, kedua konsep ini membantu pemerintah daerah mencapai kinerja keuangan yang lebih baik. Dengan demikian, manfaat bagi masyarakat serta tingkat pelaksanaan anggaran dapat digunakan sebagai tolok ukur efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan mencakup pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat atas seluruh kegiatan keuangan sebagai bentuk pengelolaan dana publik yang bertanggung jawab. Sementara itu, transparansi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai proses pengelolaan keuangan daerah, dengan tujuan agar pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dapat dilakukan secara lebih terbuka. (Mozin et al., 2025) menjelaskan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi yang baik dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Hal ini juga ditegaskan oleh (Wulandari et al., 2024), yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi digital bersama dengan partisipasi publik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, sekaligus menjadi salah satu upaya strategis dalam pemberantasan praktik penyimpangan pada pengelolaan anggaran daerah.

Seiring berjalannya waktu, pemerintah daerah semakin mengandalkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas manajemen keuangan. Sistem informasi terintegrasi memungkinkan dilaksanakannya prosedur manajemen keuangan yang lebih cepat, lebih akurat, dan didokumentasikan dengan lebih baik.

METODE

Penulisan artikel ini disusun menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan secara sistematis efektivitas SIPD dalam mendukung verifikasi SPM berdasarkan data numerik yang tersedia. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan gambaran objektif mengenai kinerja sistem melalui indikator-indikator kuantitatif, sehingga kondisi yang terjadi selama proses pelaksanaan verifikasi dapat dideskripsikan secara nyata. Data yang digunakan berupa data sekunder jumlah Surat Perintah Membayar (SPM) yang selama periode 17-31 Desember 2025 yang diperoleh dari SIPD, serta hasil observasi terhadap proses verifikasi SPM yang berlangsung pada periode tersebut guna mengetahui kendala teknis dan operasional yang terjadi selama proses berlangsung. Selanjutnya, menganalisis data secara deskriptif kuantitatif menggunakan tabel perhitungan manual dengan mengacu pada tiga indikator utama, yaitu jumlah SPM yang diverifikasi, rata-rata waktu penyelesaian verifikasi, serta frekuensi gangguan sistem yang terjadi selama proses verifikasi berlangsung. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas SIPD dalam mendukung proses verifikasi SPM pada pengelolaan keuangan daerah.

PEMBAHASAN

Pembahasan ini menyajikan analisis deskriptif kuantitatif berdasarkan data sekunder Surat Perintah Membayar (SPM) periode 17 sampai dengan 31 Desember 2025 yang diolah secara melalui perhitungan manual sederhana. Analisis dilakukan berdasarkan tiga indikator utama yang telah ditetapkan pada bagian metode, yaitu jumlah SPM yang harus diverifikasi, rata-rata waktu penyelesaian verifikasi, dan tingkat gangguan sistem yang terjadi selama proses verifikasi berlangsung.

Jumlah Surat Perintah Membayar (SPM) Yang Harus Diverifikasi

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari SIPD selama periode 17 hingga 31 Desember 2025, tercatat 12 hari kerja dengan jumlah SPM yang bervariasi setiap harinya, sebagaimana disajikan pada Tabel 1 berikut.

No	Tanggal Terbit SPM	Jumlah SPM
1	17 Desember 2025	311
2	18 Desember 2025	315
3	19 Desember 2025	296
4	20 Desember 2025	100
5	22 Desember 2025	357

ISSN : 3025-9495

6	23 Desember 2025	302
7	24 Desember 2025	200
8	26 Desember 2025	100
9	27 Desember 2025	100
10	29 Desember 2025	415
11	30 Desember 2025	428
12	31 Desember 2025	32
	Jumlah Total	2956
	Rata-rata per hari (12 hari)	246,33

Tabel 1. Perhitungan Jumlah Total Surat Perintah Membayar (SPM)

Berdasarkan pada Tabel 1 diatas, menunjukkan bahwa jumlah total SPM yang akan diverifikasi selama periode tersebut adalah 2.956 selama dua belas hari kerja. Dengan demikian, rata-rata jumlah SPM yang diterima untuk diverifikasi setiap hari adalah 246,33, dibulatkan menjadi 246 SPM per hari. Volume harian bervariasi cukup signifikan, mulai dari yang terendah sebanyak 32 SPM pada 31 Desember 2025 hingga yang tertinggi sebanyak 428 SPM pada 30 Desember 2025. Fluktuasi ini menunjukkan lonjakan pengajuan SPM menjelang akhir tahun anggaran, sebuah fenomena yang umum terjadi pada unit kerja pemerintah daerah yang bergegas menyelesaikan pelaksanaan anggaran sebelum akhir tahun anggaran, sehingga menyebabkan peningkatan drastis dalam beban kerja verifikasi di SIPD pada hari-hari tersebut.

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Verifikasi Surat Perintah Membayar (SPM)

Proses penyelesaian verifikasi terhadap seluruh SPM yang masuk dilaksanakan mulai tanggal 5 Januari 2026 dengan lama waktu penyelesaian selama 21 hari. Perhitungan rata-rata waktu penyelesaian dilakukan secara sederhana dengan membagi jumlah total SPM yang harus diverifikasi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikannya, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Komponen Perhitungan	Nilai
Jumlah total SPM yang harus diverifikasi	2.956
Lama waktu penyelesaian verifikasi	21 hari
Rata-rata SPM terverifikasi per hari (Total SPM / Lama waktu penyelesaian)	140,76 (dibulatkan 141) SPM/hari

Tabel 2. Perhitungan Waktu Penyelesaian Verifikasi Surat Perintah Membayar (SPM)

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rata-rata, SIPD memiliki kapasitas untuk memproses verifikasi sekitar 141 SPM per hari selama periode pemrosesan 21 hari. Dibandingkan dengan

volume harian rata-rata SPM yang masuk pada Desember 2025, yaitu sebesar 246,33 SPM per hari, tampaknya terdapat kesenjangan kapasitas sekitar 106 SPM per hari. Kesenjangan ini merupakan salah satu alasan mengapa proses verifikasi SPM yang diterima pada bulan Desember 2025 baru dapat diselesaikan sepenuhnya dalam periode 21 hari pada bulan Januari 2026, bukan pada hari yang sama saat SPM tersebut diterima. Singkatnya, kapasitas pemrosesan harian SIPD masih tertinggal dari rata-rata beban kerja harian yang masuk, sehingga menimbulkan tumpukan SPM yang hanya dapat diselesaikan secara bertahap.

Tingkat Gangguan Sistem

Selama proses verifikasi berlangsung, hasil observasi menunjukkan bahwa gangguan sistem pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terjadi dengan frekuensi 2-3 kali seminggu. Perhitungan tingkat gangguan sistem terhadap keseluruhan periode penyelesaian verifikasi selama 21 hari disajikan pada Tabel 3.

Komponen Perhitungan	Nilai
Frekuensi gangguan sistem per minggu	2-3 kali
Rata-rata gangguan per minggu ((2+3) / 2)	2,5 kali
Jumlah minggu dalam periode verifikasi (21/7)	3 minggu
Estimasi total gangguan selama 21 hari (2,5 x 3)	7,5 (bisa dibulatkan 8)
Tingkat gangguan terhadap hari verifikasi (7,5 / 21 x 100%)	Kurang lebih 35,7%

Tabel 3. Perhitungan Estimasi Gangguan SIPD

Dari perhitungan ini, dapat disimpulkan bahwa rata-rata jumlah gangguan sistem per minggu adalah 2,5. Karena proses verifikasi memakan waktu 21 hari (tiga minggu), perkiraan jumlah total gangguan sistem selama periode tersebut adalah sekitar 7 hingga 8. Hal ini setara dengan tingkat gangguan sekitar 35,7% dari total hari yang dibutuhkan untuk verifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa SIPD mengalami masalah teknis selama periode penyelesaian verifikasi yang mengganggu proses kerja karyawan hampir setiap tiga hari kerja sekali, termasuk kegagalan login akibat lalu lintas pengguna yang padat di server pusat. Ini merupakan salah satu alasan mengapa verifikasi SPM tidak berjalan lancar, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya terkait kesenjangan antara kapasitas pemrosesan dan jumlah SPM yang masuk.

Secara keseluruhan, hasil yang diperoleh dari ketiga indikator yang dijelaskan di atas dapat digunakan untuk mengkaji sejauh mana efektivitas SIPD dalam mendukung verifikasi SPM dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dari segi jumlah SPM yang diverifikasi, SIPD akhirnya mampu memproses seluruh 2.956 SPM yang diajukan. Hal ini berarti bahwa secara fungsional

sistem tersebut mampu memproses semua dokumen tanpa ada yang terlewat. Namun, kecepatan verifikasi belum sepenuhnya optimal, karena dibutuhkan rata-rata 21 hari untuk memproses semua SPM tersebut, padahal persyaratan ideal untuk penerbitan SPM seharusnya diselesaikan selambat-lambatnya dua hari setelah proses verifikasi selesai.

Hambatan besar lainnya yang memperlambat proses verifikasi adalah waktu henti sistem, yang mencapai 35,7% dari hari kerja dan menyebabkan kapasitas pemrosesan harian SIPD berada di bawah volume rata-rata SPM yang masuk. Oleh karena itu, dapat disimpulkan sementara bahwa SIPD telah cukup efektif dalam hal kelengkapan pemrosesan semua dokumen SPM, namun kurang efektif dalam hal kecepatan dan keandalan sistem, terutama disebabkan oleh frekuensi gangguan teknis yang relatif tinggi serta volume SPM yang tinggi yang diajukan secara bersamaan pada akhir tahun anggaran. Hasil ini sejalan dengan masalah yang diangkat dalam pendahuluan, yaitu masalah teknis seperti kegagalan login akibat tingginya akses pada server pusat, yang merupakan salah satu hambatan utama dalam verifikasi SPM melalui SIPD.

KESIMPULAN

Artikel ini menunjukkan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah memiliki peran penting dalam mendukung proses verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPM) dalam pengelolaan keuangan daerah. Analisis data SPM untuk periode 17 hingga 31 Desember 2025 menunjukkan bahwa SIPD mampu memfasilitasi pemrosesan 2.956 dokumen SPM yang diajukan. Oleh karena itu, dari segi kelengkapan prosedural, proses tersebut dapat dikatakan berjalan lancar. Hal ini berarti bahwa SIPD telah membantu menjaga ketertiban pengelolaan keuangan pemerintah daerah dengan mendukung pelaksanaan proses verifikasi yang terintegrasi.

Namun demikian, efektifitas SIPD dalam optimalisasi penuh terhadap kecepatan dan keandalan sistem belum sepenuhnya tercapai. Analisis data menunjukkan bahwa kapasitas verifikasi rata-rata hanya sekitar 141 SPM per hari, sedangkan jumlah SPM yang masuk rata-rata mencapai 246 SPM per hari. Ketidakseimbangan kapasitas dan beban kerja verifikasi menyebabkan terjadinya penumpukan dokumen yang pada akhirnya berdampak pada lamanya waktu penyelesaian verifikasi. Selain itu, frekuensi gangguan sistem yang relatif tinggi selama proses verifikasi menghambat alur kerja dan menurunkan efisiensi layanan.

Penggunaan pendekatan deskriptif kuantitatif ini sesuai dengan tujuan penulisan artikel, karena dapat menggambarkan tingkat efektivitas SIPD berdasarkan indikator yang dapat diperoleh secara numerik. Analisis tersebut menggunakan indikator-indikator seperti jumlah SPM yang telah diverifikasi, waktu rata-rata penyelesaian verifikasi, dan tingkat gangguan sistem,

sehingga mampu memberikan gambaran objektif mengenai status sebenarnya dari implementasi SIPD dalam proses verifikasi SPM.

SARAN

Berdasarkan hasil penulisan artikel yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan stabilitas dan kapasitas infrastruktur SIPD guna meminimalkan gangguan sistem yang sering terjadi, sehingga proses verifikasi SPM dapat berjalan lebih lancar dan tepat waktu.
2. Melakukan pemeliharaan sistem secara berkala serta pengembangan sistem, terutama fitur-fitur yang berkaitan dengan proses verifikasi dan pencairan anggaran, guna memenuhi kebutuhan pengguna secara optimal.
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan daerah melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan dalam penggunaan SIPD, sehingga proses verifikasi dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.
4. Meningkatkan koordinasi antara instansi pemerintah daerah dan pengelola keuangan daerah guna memastikan kelengkapan dan keakuratan dokumen sebelum diajukan untuk verifikasi, sehingga dapat mengurangi kemungkinan penolakan atau revisi dokumen.
5. Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kinerja SIPD sangat penting untuk mengidentifikasi dan menangani secara cepat segala masalah yang mungkin timbul, terutama terkait kecepatan verifikasi, jumlah dokumen yang diproses, dan frekuensi gangguan sistem.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Anjali, K. T., Ubaidillah, M., & Wastu, Y. K. (2025). Verifikasi Surat Perintah Membayar (Spm) Dan Rekonsiliasi Aset Sebagai Upaya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Bpkad Jember. Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara, 1(3), 820–826. https://doi.org/10.59435/Menulis.V1i3.197

[2] Bau, A. F. U., Manafe, H. A., & Timuneno, A. Y. W. (2025). Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Rote Ndao. Akuntansi Dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global (Aeppg), 2(3), 123–130. https://doi.org/10.61132/Aeppg.V2i3.1442

[3] Eman, J., Pakaya, L., & Wuryandini, A. (2022). Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda. Jambura Accounting Review, 3(1), 23–36.

[4] Faisal, H. (2025). Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Bappenas Working Papers, 8(3), 460–484. https://doi.org/10.47266/bwp.v8i3.411

[5] Fitriani, I. N., & Paulina, E. (2026). Implementasi Modul Penatausahaan Keuangan Sipd: Efektivitas Dan Kendala Dalam Penerbitan Sp2d Di Bpkad Kabupaten Sukabumi. Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen Nusantara (Jeama), 5(1), 41–46. https://doi.org/10.55338/Jeama.V5i1.674

[6] Hasyim, M. A., & Ilham, R. (2025). Implementasi E-Government untuk Transparansi Laporan Keuangan di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN), 5(2), 1321–1328. https://doi.org/10.54082/jupin.1495

[7] Hidayat, R., Biroum B., R., & Sion, H. (2025). Implementasi Kebijakan Integrasi Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Keuangan Di Kabupaten Kotawaringin Barat. Journal Publicuho, 8(1), 471–492. https://doi.org/10.35817/Publicuho.V8i1.686

[8] Ismail, A. V., Morasa, J., & Datu, C. (2023). Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Pengeluaran Kas Belanja Langsung Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 18(3), 192–201.

[9] Kromen, M. L. B., Manafe, H. A., & Perseveranda, M. E. (2023). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, 4(4), 460–468. https://doi.org/10.31933/Jimt.V4i4

[10] Maharani, M., Fanida, E. H., Meirinawati, & Oktariyanda, T. A. (2026). Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Aspek Tata Usaha Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Surabaya. Publika, 14(1), 1–10.

[11] Maulani, A., Anshori, M. I., & Andriani, N. (2024). Inovasi Teknologi Dalam Pemerintahan: Implementasi Sipd Sebagai Alat Untuk Mendukung Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Jiip (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan), 7(2), 1415–1422. https://doi.org/10.54371/Jiip.V7i2.3858

[12] Mozin, S. Y., Abdussamad, S. N., & Saputra, I. N. A. (2025). Peran Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Tinjauan Systematic Literature Review. Journal Of Governance And Public Administration (Jogapa), 3(1), 128–138.

[13] Pratommi, M. W., Muhsyaf, S. A., & Isnawati. (2023). Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (RISMA), 3(4). https://doi.org/10.29303/risma.v3i4.955

[14] Rahmawati, E., Sonita, S., Kholid, A. W. N., & Sofyani, H. (2022). Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Peran Sistem Pengendalian Internal Sebagai Pemediasi. Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan, 12(2), 346–359.

[15] Santoso, I. A. P. (2025). Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan. Indonesian Journal of Public Administration Review, 2(3), 10. https://doi.org/10.47134/par.v2i3.4004

[16] Sasmita Dewi, Y. (2025). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Sebagai Pilar Good Governance: Refleksi Tata Kelola Pemerintah Daerah. JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara), 23(1), 53–63. https://doi.org/10.46730/jiana.v23i1.8247

[17] Septiani, I., & Isnawaty, N. W. (2024). Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Sekretariat Dprd Provinsi Jawa Barat. Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik, 7(4), 193–208.

[18] Sobandi, A., Febrianto, A. S., & Herdiant, D. S. (2023). Studi Literatur Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Untuk Menunjang Perencanaan Pembangunan Daerah. Manajerial: Jurnal Manajemen Dan Sistem Informasi, 22(1), 125–134. https://doi.org/10.17509/Manajerial.V22i1

[19] Subhan, S., & Sartika, I. (2025). Tantangan dan Strategi Implementasi SPBE dalam Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Indonesia. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, 7(6), 4648–4656.

[20] Susniwati, Ardiyansah, & Sukorina, D. (2025). Good Governance di Era Digital: Studi Kasus Implementasi E-Government di Indonesia. PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs, 8(1), 220–234. https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i1.277

[21] Tumija, & Erlambang, P. A. (2023). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Dalam Perencanaan Anggaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Media Birokrasi, 5(2), 155–169. https://doi.org/10.33701/Jmb.V512.3696

[22] Uzaman, S. A., Herawaty, N., & Kusumastuti, R. (2026). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi. JAKUMA: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Keuangan, 6(2), 292–303. https://doi.org/10.31967/jakuma.v6i2.1760

[23] Wijaya, A., & Saleh, M. (2025). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance Pada Pemerintahan Daerah. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, 5(3), 2154–2164. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4201

[24] Wulandari, M., Aprilla, W., & Elcaputera, A. (2024). Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital dan Partisipasi Publik dalam Upaya Pemberantasan Korupsi. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara, 2(4), 321–334. https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1553

[25] Yahya, K. L., Amalia, I., & Nurhaini, L. (2023). Transformasi Digitalisasi Dalam Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (Sp2d) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah Sukoharjo: Menuju Efisiensi Dan Transparansi. Sewagati: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia, 2(4), 26–36. https://doi.org/10.56910/Sewagati.V2i4.1095